

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat waktu penyelesaian, dan meningkatkan transparansi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Cirebon juga telah mengimplementasikan kebijakan sistem OSS-RBA. Implementasi kebijakan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perizinan berusaha, mempermudah proses pengurusan izin usaha, serta meningkatkan iklim investasi di Kota Cirebon. Namun, implementasi kebijakan sistem baru seringkali menghadapi tantangan dan kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sistem OSS-RBA di

DPMPTSP Kota Cirebon, khususnya terhadap efektivitas perizinan berusaha. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sistem, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi sistem. Implementasi Kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Menurut Winarno, mendefinisikan proses kebijakan seperti berikut. “ Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan. “ (Winarno, 2011:51).

Keseluruhan proses perencanaan program atau kebijakan mencakup kegiatan penting yang disebut implementasi atau pelaksanaan. Kebijakan yang disarankan untuk dipilih oleh pemilih kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dilaksanakan. Tentunya dalam hal ini tidak luput dari perkembangan teknologi. Menurut zamroni, “ Perkembangan Teknologi adalah Ilmu pengetahuan yang kita pelajari selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak mendadak “ (Zamroni, 2009:195).

Perubahan ini ada yang terjadi secara pelan-pelan ada juga yang terjadi secara drastis akibat pertentangan antara satu ilmu pengetahuan yang baru atau pertentangan antara teori yang lama yang di gantikan penemuan teori baru dalam pengetahuan, Paradigma lama suatu teori atau ilmu pengetahuan dianggap tidak sesuai lagi bahkan

dianggap salah lantas kemudian digantikan dengan paradigma yang baru yang lebih di terima.

Penggunaan teknologi dalam suatu organisasi memberikan dampak yang signifikan dalam hal efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai alur organisasi tersebut sehingga didapat data-data yang dibutuhkan untuk organisasi mengambil keputusan. Teknologi ini tidak luput dengan sistem digital, sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan (Romeny, 2015). Sedangkan Digital didefinisikan oleh Paul Dourish sebagai fenomena yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial, pekerjaan, dan hiburan. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Digital adalah suatu rangkaian fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer.

Pelayanan berbasis elektronik yang diciptakan pemerintah ini bisa disebut juga Electronic Government, yang memungkinkan seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan dilakukan melalui penggunaan digital. E- Government di Indonesia diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3.

“Elektric Government adalah sebuah proses komunikasi teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan” (Wyld dalam Raharwindy Sudrajat, dkk, 2003).

Sangat penting bagi manusia untuk mempermudah menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bantuan alat elektronik. Berbagai jenis alat elektronik dapat ditemukan di rumah, sekolah, atau kantor. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang paling banyak digunakan di kantor. Komputer melakukan beberapa tugas utama untuk mengelola data, menyimpan, memperbaiki, dan menghapus data. Data biasanya dibagi menjadi dua bagian: data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari sumber lain yang telah digunakan sebelumnya. Bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan data yang relevan? Menurut definisi efektif, data yang efektif adalah yang memiliki elemen penting dan memilih kata yang tepat dalam kalimat. Data yang tidak efektif hanya memiliki kekurangan, seperti kehilangan kalimat atau simbol.

Menurut Budiani mengindikasikan kriteria efektivitas sebagai berikut. “Efektivitas memiliki kriteria keberhasilan diantaranya ada: Ketetapan sasaran program, Sosialisasi Program, Pencapaian tujuan program, dan pemantauan program “ (Budiani, 2007:53).

Menggunakan sistem digital dalam perizinan berusaha ini pun sudah diberlakukan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon. Bagi para badan usaha yang ingin mendirikan usahanya telah diatur dalam pasal undang-undang no 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan UU 40 tahun 2007 tentang PT. Di DPMPTSP kota Cirebon

menggunakan sistem berbasis web Bernama *Online Single Submission – Risk Base Approach* (OSS-RBA) ini merupakan hasil dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang digantikan dengan PP No, 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan. PP No. 24 Tahun 2018 kemudian digantikan oleh PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan ini mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) ke dalam sistem OSS, yang dikenal dengan OSS-RBA. Dalam kasus ini, sistem digital OSS-RBA merupakan solusi kemudahan para pengusaha untuk bisa mendapatkan atau memperbarui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA ini dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) yang merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah salah satu Dinas yang mengoperasikannya dalam memberikan otoritas izin di Kota Cirebon sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

OSS RBA 1.0 dan 1.1 telah diperbarui. Dalam versi 1.0 dan 1.1 OSS, NIB belum dapat digunakan sebagai bentuk legalitas bisnis masyarakat dan memerlukan izin lanjutan, sehingga bisnis mikro, kecil, dan besar memerlukan dokumen perizinan seperti pemenuhan komitmen sebagai bukti legalitas bisnis mereka. Dalam versi OSS RBA, NIB tidak dapat digunakan sebagai bentuk legalitas bisnis masyarakat. Para pelaku usaha dapat menggunakan sistem OSS RBA ini untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga bisa membuat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan, harus mendaftar dan mengisi formulir pada sistem OSS dengan data pribadi mereka sebelum penerbitan izin berusaha (NIB).

Pengisian data yang terisi otomatis menunjukkan bahwa ada database yang tersedia dan digunakan dengan baik di sistem OSS RBA. Pengisian data ini akan menguntungkan masyarakat dan petugas yang menggunakan layanan. Kesalahan pengisian data mengurangi keuntungan dan waktu masyarakat. Sistem perizinan berbasis resiko (OSS RBA) ini bergantung pada satu sistem Pusat Data Nasional (PDN). Karena itu, penerapan sistem digital OSS RBA untuk perizinan ini dianggap efektif dalam memberikan izin usaha berbentuk NIB (Nomor Induk Berusaha) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan

Sistem Digital OSS RBA Terhadap Efektivitas Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Digital *Online Single Submission Risk Based Approach* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon?
3. Apakah Implementasi Kebijakan Sistem Digital *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berpengaruh terhadap efektivitas perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari Penelitian ini, penulis berharap dapat memenuhi beberapa maksud dan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data mengenai implementasi Kebijakan Sistem digital dari platform online bernana *Online Single Submission Online Risk Based Approach* (OSS RBA) terhadap efektivitas perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

Informasi dan data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis sebagai referensi dalam penyusunan penelitian “Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Digital *Online Single Submission Risk Based Approach* Terhadap Efektivitas Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon”. Informasi dan data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem digital *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
3. Untuk dapat mengetahui apakah Implementasi kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berpengaruh terhadap efektivitas

perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- A. Bagi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon agar dapat mengetahui efektivitas perizinan usaha.
- B. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambahkan wawasan mengenai perizinan usaha dan alur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ada di Kota Cirebon. Hasil Penelitian diharapkan menjadi pengetahuan atau motivasi bagi para peneliti lain terutama tentang nama usaha yang ada di Kota Cirebon.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian dilakukann berkenaan dengan kaitan antara efektivitas dengan pendataan, dimana efektivitas berkaitan erat dengan pendataan. Bagi ilmu administrasi publik, penelitian ini sebagai perwujudan penelaah teori efektivitas. Penelitian Selain itu juga, terdapat terori dari penerapan yang mencakup dalam aplikasi sistem OSS RBA.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penulis berharap penelitian ini akan memberikan dasar untuk menerapkan pendataan yang efektif untuk kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Cirebon.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penulis melaksanakan penelitian adalah berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, beralamat di Jl. Pemuda Raya No.1, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Studi kepustakaan dan penelitian terdahulu							
2.	Penyusunan, perizinan, penelitian, dan seminar usulan penelitian							
3.	Penelitian, pengumpulan data, dan penyusunan skripsi							
4.	Pengelolaan, analisis data, dan bimbingan skripsi							
5.	Sidang Skripsi							